



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 263/Pid.B/2023/PN Mjk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alvin Susanto Bin Sarojin;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/13 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bumi Sari Praja Timur IV/14 RT. 04 RW. 05  
Desa Lontar Kecamatan Sambu Kerep Kota  
Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 263/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Mjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALVIN SUSANTO Bin SAROJIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHPidana sebagaimana termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa PIDANA PENJARA selama 8 (delapan) Bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah);Agar dikembalikan kepada Toko Alfamart Cabang Pungging melalui Saksi SEPDIANTO;
  - 1 (satu) buah obeng besi dengan pegangan warna merah;
  - 1 (satu) buah obeng besi dengan pegangan warna kuning;
  - 1 (satu) buah tas ransel merk Bruno Covalli warna hijau;
  - 1 (satu) buah linggis warna hitam panjang  $\pm$  80 cm;
  - 1 (satu) tang warna kuning-hitam;
  - 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Warna Putih Nopol : L-5609-JW Noka: MH1JFZ13XKK22777, Nosin : JFZ1E32226949, Beserta kunci kontak;Agar dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi VIKY ADI PUTRA;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-53/KT.MKRTO/Eoh.2/06/2023, tanggal 23 Juni 2023, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ALVIN SUSANTO Bin SAROJIN pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2023, bertempat di Dsn. Mburi RT 01 RW 01 Ds. Jatilangkung Kec. Pungging Kabupaten Mojokerto tepatnya di toko Alfamart atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 17.30 Wib, memiliki niat untuk melakukan pencurian di Toko Alfamart yang terletak di Dsn. Mburi RT 01 RW 01 Ds. Jatilangkung Kec. Pungging Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya Terdakwa mengatur strategi untuk masuk ke dalam alfamart tersebut dan mempersiapkan peralatan untuk mempermudah pencurian dengan membawa 1 (satu) buah tang besi, 2 (dua) buah obeng besi dan 1 (satu) buah linggis yang diambil dari rumah pamannya di Ds. Randuharjo Kec. Pungging Kab. Mojokerto;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 Terdakwa mendatangi Toko Alfamart di Dsn. Mburi RT 01 RW 01 Ds. Jatilangkung Kec. Pungging Kabupaten Mojokerto mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol: L-5609-JW milik Saksi VIKY ADI PUTRA yang disewa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa parkir motor tersebut di depan Alfamart. Selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk ke Toko Alfamart dengan menaiki box container di depan Alfamart, kemudian memanjat dan merusak atau mencongkel atap alfamart bagian utara yang terbuat dari zeng (galvanis), kemudian masuk ke dalam melalui atas plafon dan saat di atas plafon Terdakwa terjatuh ke dalam Alfamart. Selanjutnya setelah masuk di dalam Toko Alfamart, Terdakwa mengambil uang di laci meja kasir sebesar Rp97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Setelah itu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk ke dalam Gudang dengan membuka pintu Gudang secara paksa. Kemudian di Gudang Terdakwa hendak mengambil uang yang ada di dalam brankas di dalam Toko Alfamart dengan cara Terdakwa mencongkel brankas menggunakan linggis, namun setelah dipaksa Upaya tersebut tidak berhasil karena linggis tersebut patah. Bersamaan dengan itu, sekitar pukul 03.00 Wib tiba-tiba datang karyawan dari Alfamart, warga sekitar dan petugas Kepolisian masuk ke dalam Toko Alfamart dan langsung mengamankan Terdakwa sebelum berhasil melarikan diri. Sehingga Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polsek Pungging untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PT. Alfamart tersebut mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp97.000,- (sembilan puluh tujuh ribu rupiah), serta bila ditambah dengan biaya kerusakan dari plafon dan brankas bila ditaksir mengalami total kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp4.439.550,- (empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) atau sejumlah lain selain itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti namun tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sepdianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, sekira pukul 03.00 WIB di Toko Alfamart Dusun Mburi RT.01 RW. 01 Desa Jatilangkung Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Toko di Alfamart tersebut sekitar 3 tahun;
  - Bahwa barang milik toko Alfamart yang hilang berupa uang tunai sejumlah Rp97.000,00 (sembilan puluh tuju ribu rupiah), sebelum hilang berada di dalam laci meja Kasir;
  - Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut Saksi berada di rumah yang beralamat di Dusun Brangkal RT. 003 RW. 002 Desa Brangkal Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memarkir sepeda motor di sebelah kontainer kemudian masuk ke dalam toko dengan cara melalui atap dan plafon toko yang telah dirusak dan selanjutnya merusak pintu belakang untuk masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan Brankas uang dan stok barang-barang;
- Bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB, ketika Saksi di rumah, dihubungi oleh Sdr. TONI melalui telephone untuk memberitahukan bahwa di dalam toko Alfamart terdengar suara seperti orang sedang memukul tembok dan bertanya apakah pegawai Alfamart ada yang tidur di dalam toko, dan Saksi jawab jika karyawan toko tidak ada yang tidur di dalam toko. Setelah mendapatkan informasi dari Sdr. Toni, Saksi meneruskan informasi tersebut ke dalam Group Whatsapp pegawai toko, selanjutnya Saksi berangkat menuju ke toko Alfamart untuk memastikan benar atau tidaknya jika di dalam toko (Alfamart) ada orang yang masuk. Ketika Saksi sampai di halaman toko Alfamart sudah banyak warga, setelah itu Saksi menemui Sdr. BIMA dan diberitahu jika pelaku pencurian sudah diamankan oleh Polsek Pungging;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengecek situasi di dalam toko dan mendapati ada atap yang rusak/jebol, pintu belakang juga rusak serta laci meja kasir dalam keadaan terbuka dan ketika Saksi mengecek ke dalam Gudang Saksi mendapati Kotak brankas tempat menyimpan uang terlihat ada bekas upaya untuk membuka dengan cara paksa;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polsek Pungging guna penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa toko Alfamart tempat saksi bekerja, setelah tutup pukul 23.00 Wib semua karyawan pulang dan tidak ada yang menempati atau tinggal di toko tersebut dan toko tersebut tidak ada yang menjaga;
- Bahwa atap plafon toko alfamart tersebut dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipakai lagi;
- Bahwa sebelum dirusak oleh Terdakwa kondisi atap dan plafon toko dalam keadaan baik atau tidak rusak;
- Bahwa brankas uang tersebut dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipakai lagi. Dan sebelum rusak brankas tersebut dalam keadaan baik atau tidak rusak;
- Bahwa total kerugian yang dialami toko akibat perbuatan Terdakwa yaitu berupa uang sejumlah Rp97.000,00 (Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dari kasir toko dan apabila digabung dengan kerusakan plafon dan brankas

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total kerugian sejumlah Rp4.439.500,00 (empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Arya Bima Wicaksana, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, sekira pukul 03.00 WIB di Toko Alfamart Dusun Mburi RT.01 RW. 01 Desa Jatilangkung Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Toko di Alfamart tersebut sekitar 3 tahun;
- Bahwa barang milik toko Alfamart yang hilang berupa uang tunai sejumlah Rp97.000,00 (sembilan puluh tuju ribu rupiah), sebelum hilang berada di dalam laci meja Kasir;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu pak Toni melalui telephon;
- Bahwa Saksi bekerja di Alfamart tersebut sudah berjalan  $\pm$  1 (satu) tahun sebagai crew toko;
- Bahwa barang milik toko Alfamart yang hilang berupa uang tunai sejumlah Rp97.000,00 (sembilan puluh tuju ribu rupiah), sebelum hilang berada di dalam laci meja Kasir;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut Saksi berada di rumah yang beralamat Dusun Bedog RT. 004 RW. 005 Desa Mlaten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memarkir sepeda motor di sebelah kontainer kemudian masuk ke dalam toko dengan cara melalui atap dan plafon toko yang telah dirusak dan selanjutnya merusak pintu belakang untuk masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan Brankas uang dan stok barang-barang;
- Bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB, ketika Saksi di rumah, dihubungi oleh Sdr. TONI melalui telephone untuk datang ke toko. Selanjutnya Saksi melihat whatsapp group alfamart dengan sdr. Rouf mengirim gambar foto-foto motor yang terparkir di belakang kontener, selanjutnya Saksi datang ke toko alfamart tersebut

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari kunci toko alfamart ke toko alfamart terdekat, ternyata tidak ada yang dititipi kunci, kemudian Saksi telpon bu Susi untuk menanyakan kunci, selanjutnya Saksi ke rumah bu Susi untuk mengambil kunci toko alfamart tersebut, kemudian setelah mengambil kunci Saksi kembali lagi ke toko alfamart untuk membuka roling dor dan pintu kaca, selanjutnya Saksi menyalakan lampu toko dan mengecek sekitar toko bahwa pintu gudang sudah rusak, selanjutnya pihak kepolisian bersama sdr. Fredy memasuki gudang untuk mengecek. Kemudian pihak kepolisian mengamankan seseorang yang tidak Saksi kenal. Setelah itu Saksi mengecek gudang dan ditemukan brankas ada bekas membuka dengan secara paksa. Kemudian Saksi mengecek isi laci meja kasir dan kemudian Saksi mengecek mesin atm;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polsek Pungging guna penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa toko Alfamart tempat saksi bekerja, setelah tutup pukul 23.00 Wib semua karyawan pulang dan tidak ada yang menempati atau tinggal di toko tersebut dan toko tersebut tidak ada yang menjaga;
- Bahwa atap plafon toko alfamart dan brankas uang tersebut dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipakai lagi padahal sebelumnya dalam keadaan baik atau tidak rusak;
- Bahwa total kerugian yang dialami toko akibat perbuatan Terdakwa yaitu berupa uang sejumlah Rp97.000,00 (Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dari kasir toko dan apabila digabung dengan kerusakan plafon dan brankas total kerugian sejumlah Rp4.439.500,00 (empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Viky Adi Putra, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan terkait sepeda motor milik saksi telah disewa oleh Terdakwa sejak hari Minggu, tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di rumah saksi di Kedungpengkol ½ F RT 3 RW4 Kelurahan Pacar Kembang Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya dengan alasan untuk bekerja dan tidak dikembalikan sampai saat ini;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi diberitahu oleh istrinya kalau suaminya melakukan tindak pidana pencurian, kemudian saksi datang ke Polsek Pungging dan diberitahu oleh petugas bahwa Terdakwa melakukan pencurian, dari situ baru saksi mengetahui sepeda motor yang disewa Terdakwa digunakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa saksi membenarkan sepeda motor yang dijadikan barang bukti merupakan sepeda motor milik saksi yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa saksi menyewakan sepeda motor Honda Beat Tahun 2019 warna: Putih dengan Nopol L-5609-JW an. VIKY ADI PUTRA kepada Terdakwa seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) untuk waktu 1 (satu) hari dengan adanya bukti Terdakwa menyewa kepada saksi;
- Bahwa saksi memiliki sepeda motor tersebut sejak tahun 2019 dengan cara membeli secara kredit;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyewa sepeda motor akan digunakan bekerja selama 1 hari selanjutnya Terdakwa memperpanjang sewa sepeda motor tersebut sampai tanggal 18 April 2023;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Fredi Rianto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, sekira pukul 03.00 WIB di Toko Alfamart Dusun Mburi RT.01 RW. 01 Desa Jatilangkung Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari melihat berita di group kerja Alfamart lalu ditelpon Sdr. Sepdianto untuk membantu mengamankan terduga pelaku karena toko Alfamart yang terdekat;
- Bahwa saksi bukan karyawan Alfamart Dusun. Mburi melainkan karyawan di Alfamart cabang Jl. Airlangga Mojosari;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan pada saat petugas mengamankan Terdakwa yang melakukan pencurian di toko ALfamart tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang dan memarkir sepeda motor di depan toko Alfamart sebelah utara kemudian masuk ke dalam toko dengan terlebih dahulu menaiki kontener yang berada depan toko mencongkep atap toko

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Mjk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfamart dan masuk lewat plafon toko dan tererosok masuk ke dalam Toko;

- Bahwa bermula ketika saksi sedang bekerja di Toko Alfamart cabang Jl. Airlangga Mojosari sekitar pukul 03.00 Wib, saksi dikabari melalui telepon oleh Sepdianto untuk datang ke toko Alfamart Dusun Mburi Kecamatan Pungging untuk ikut menyaksikan membuka toko alfamart tersebut. Selanjutnya setelah pintu toko Alfamart dibuka saksi ikut petugas polsek Pungging masuk dalam toko untuk menyaksikan keadaan dalam toko dan menyalakan lampu toko Alfamart dan mengetahui atap plafond dan pintu belakang sudah rusak. Selanjutnya saksi ikut menyaksikan petugas Polsek Pungging mengamankan pelaku yang sedang berada didalam gudang toko Alfamart yang bersembunyi, kemudian pihak kepolisian mengamankan seseorang yang tidak saksi kenal. Setelah itu saksi mengecek gudang dan ditemukan brangkas ada bekas membuka dengan secara paksa. Kemudian saksi mengecek isi laci meja kasir bersama petugas polsek Pungging;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Alfamart Desa Jatilangkung Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp97.000,00 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah) milik toko Alfamart yang berada di laci kasir Alfamart;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke toko Alfamart dengan terlebih dahulu menaiki box container yang berada di depan Alfarmart, kemudian memanjat dan merusak atau mencongkel atap Alfamart bagian utara yang terbuat dari zeng (galvanis) kemudian masuk ke dalam atau di atas plafon Alfamart dan pada saat di atas plafon tersebut Terdakwa terjatuh ke dalam alfamart karena Terdakwa menginjak polafon di dalam alfamart yang tidak ada rangkanya dan setelah Terdakwa berada di dalam toko, Terdakwa mengambil uang yang ada di laci tempat kasir sejumlah Rp97.000,00 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merusak atau mencongkel atap alfamart yang terbuat dari zeng (galvanis) tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan ukuran  $\pm$  80 cm milik paman Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa ambil di kandang sapi belakang rumah paman Terdakwa;

- Bahwa benar Selain 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan ukuran  $\pm$  80 cm tersebut, Terdakwa juga mempersiapkan barang lain berupa: 1 (satu) buah tang besi dengan pegangan warna kuning, 1 (satu) buah obeng besi dengan pegangan warna kuning dan 1 (satu) buah obeng besi dengan pegangan warna merah yang Terdakwa bawa dari rumah dan Terdakwa masukkan di dalam tas punggung warna coklat sebagai persiapan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Sepeda motor Honda Beat, No.Pol : L-5609-JW, warna putih tersebut adalah milik "RIZAL MOTOR RENTAL" di wilayah Kota Surabaya yang Terdakwa sewa pada hari Minggu, tanggal 2 April 2023;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat melakukan pencurian di Alfamart Desa Jantilangkung tersebut setelah Terdakwa main di paman Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 19 April 2023 di Desa Randuharjo Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto tersebut dan sekira pukul 17.30 WIB, setelah Terdakwa diajak untuk mengambil parcell oleh keponakan Terdakwa yang bernama BAMBANG di wilayah Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto dan melewati jalan raya di depan Alfamart Jatilangkung Kecamatan Pungging terbesit dalam pikiran Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut dan kemudian Terdakwa mengatur strategi untuk masuk kedalam alfamart tersebut;
- Bahwa selain mengambil uang yang ada di laci kasir tersebut Terdakwa juga berniat mengambil uang yang ada di brankas alfamart tersebut. Namun Terdakwa tidak berhasil mengambil uang yang di dalam brankas alfamart tersebut karena linggis yang Terdakwa gunakan untuk membuka dengan paksa brankas tersebut patah dan Terdakwa terlebih dahulu diketahui warga sekitar alfamart dan karyawan alfamart;
- Bahwa Terdakwa nekat melakukan pencurian karena terdesak kebutuhan ekonomi dan Terdakwa terlilit utang karena kalah bermain judi slot;
- Bahwa apabila Terdakwa berhasil melakukan pencurian, uang tersebut akan Terdakwa miliki dan Terdakwa pergunakan untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa dan sebagian akan Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian dan sebelumnya belum pernah terlibat masalah hukum apapun;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak ingin mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp97.000,00 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah obeng besi dengan pegangan warna merah;
3. 1 (satu) buah obeng besi dengan pegangan warna kuning;
4. 1 (satu) buah tas ransel merk Bruno Covalli warna hijau;
5. 1 (satu) buah linggis warna hitam panjang  $\pm$  80 cm;
6. 1 (satu) tang warna kuning-hitam;
7. 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam;
8. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Warna Putih Nopol: L-5609-JW Noka: MH1JFZ13XKK22777, Nosin: JFZ1E32226949, beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Alfamart Desa Jatilangkung Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp97.000,00 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah) milik toko Alfamart yang berada di laci kasir Alfamart kemudian dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke toko Alfamart dengan terlebih dahulu menaiki box container yang berada di depan Alfamart, kemudian memanjat dan merusak atau mencongkel atap Alfamart bagian utara yang terbuat dari zeng (galvanis) kemudian masuk ke dalam atau di atas plafon Alfamart dan pada saat di atas plafon tersebut Terdakwa terjatuh ke dalam alfamart karena Terdakwa menginjak polafon di dalam alfamart yang tidak ada rangkanya dan setelah Terdakwa berada di dalam toko, Terdakwa mengambil uang yang ada di laci tempat kasir sejumlah Rp97.000,00 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
3. Bahwa Terdakwa merusak atau mencongkel atap alfamart yang terbuat dari zeng (galvanis) tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan ukuran  $\pm$  80 cm milik paman Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa ambil di kandang sapi belakang rumah paman Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selain 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan ukuran  $\pm$  80 cm tersebut, Terdakwa juga mempersiapkan barang lain berupa: 1 (satu) buah tang besi dengan pegangan warna kuning, 1 (satu) buah obeng besi dengan pegangan warna kuning dan 1 (satu) buah obeng besi dengan pegangan warna merah yang Terdakwa bawa dari rumah dan Terdakwa masukkan di dalam tas punggung warna coklat sebagai persiapan untuk melakukan pencurian;
5. Bahwa Sepeda motor Honda Beat, No.Pol: L-5609-JW, warna putih tersebut adalah milik "RIZAL MOTOR RENTAL" di wilayah Kota Surabaya yang Terdakwa sewa pada hari Minggu, tanggal 2 April 2023;
6. Bahwa Terdakwa mempunyai niat melakukan pencurian di Alfamart Desa Jantilangkung tersebut setelah Terdakwa main di paman Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 19 April 2023 di Desa Randuharjo Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto tersebut dan sekira pukul 17.30 WIB, setelah Terdakwa diajak untuk mengambil parcell oleh keponakan Terdakwa yang bernama BAMBANG di wilayah Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto dan melewati jalan raya di depan Alfamart Jatilangkung Kecamatan Pungging terbesit dalam pikiran Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut dan kemudian Terdakwa mengatur strategi untuk masuk ke dalam alfamart tersebut;
7. Bahwa selain mengambil uang yang ada di laci kasir tersebut Terdakwa juga berniat mengambil uang yang ada di brankas alfamart tersebut. Namun Terdakwa tidak berhasil mengambil uang yang di dalam brankas alfamart tersebut karena linggis yang Terdakwa gunakan untuk membuka dengan paksa brankas tersebut patah dan Terdakwa terlebih dahulu diketahui warga sekitar alfamart dan karyawan alfamart;
8. Bahwa Terdakwa nekat melakukan pencurian karena terdesak kebutuhan ekonomi dan Terdakwa terilit utang karena kalah bermain judi slot;
9. Bahwa apabila Terdakwa berhasil melakukan pencurian, uang tersebut akan Terdakwa miliki dan Terdakwa pergunakan untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa dan sebagian akan Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Alvin Susanto Bin Sarojin, yang telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh para saksi sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang atau *error in persona*, sedangkan mengenai benar atau tidak Terdakwa melakukan tindak pidana akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur berikut di bawah ini, dengan demikian unsur barangsiapa, telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa suatu benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Alfamart Desa Jatilangkung Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto,





Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp97.000,00 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah) milik toko Alfamart yang berada di laci kasir Alfamart;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke toko Alfamart dengan terlebih dahulu menaiki box container yang berada di depan Alfamart, kemudian memanjat dan merusak atau mencongkel atap Alfamart bagian utara yang terbuat dari zeng (galvanis) kemudian masuk ke dalam atau di atas plafon Alfamart dan pada saat di atas plafon tersebut Terdakwa terjatuh ke dalam alfamart karena Terdakwa menginjak polafon di dalam alfamart yang tidak ada rangkanya dan setelah Terdakwa berada di dalam toko, Terdakwa mengambil uang yang ada di laci tempat kasir sejumlah Rp97.000,00 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah), kemudian dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp97.000,00 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang seluruhnya milik toko Alfamart Desa Jatilangkung Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, uang tersebut semula berada di laci kasir Alfamart tersebut kemudian beralih ke dalam penguasaan Terdakwa yang disimpan di dalam saku celana terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud, dimiliki secara melawan hak artinya tanpa hak/ tanpa izin ingin memiliki untuk dirinya sendiri sesuatu barang dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp97.000,00 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang seluruhnya milik toko Alfamart Desa Jatilangkung Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto tersebut, dengan maksud untuk dimiliki dimana menurut pengakuan Terdakwa akan dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa seperti melunasi hutang Terdakwa. Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang tunai sejumlah tersebut tanpa izin atau persetujuan dari pemiliknya yakni pihak toko Alfamart, dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak, telah terpenuhi;



Ad.4 Unsur yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa untuk sampai ke tempat mengambil uang tunai di toko Alfamart tersebut, Terdakwa masuk ke toko Alfamart dengan terlebih dahulu menaiki box container yang berada di depan Alfamart, kemudian memanjat dan merusak atau mencongkel atap Alfamart bagian utara yang terbuat dari zeng (galvanis) dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan ukuran  $\pm$  80 cm milik paman Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa ambil di kandang sapi belakang rumah paman Terdakwa, kemudian masuk ke dalam atau di atas plafon Alfamart dan pada saat di atas plafon tersebut Terdakwa terjatuh ke dalam alfamart karena Terdakwa menginjak polafon di dalam alfamart yang tidak ada rangkanya dan setelah Terdakwa berada di dalam toko, Terdakwa mengambil uang yang ada di laci tempat kasir sejumlah Rp97.000,00 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berniat mengambil uang yang ada di brankas alfamart tersebut, namun Terdakwa tidak berhasil mengambil uang yang di dalam brankas tersebut karena linggis yang Terdakwa gunakan untuk membuka dengan paksa brankas tersebut patah dan Terdakwa terlebih dahulu diketahui warga sekitar alfamart dan karyawan alfamart;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur memanjat dan membongkar, dan oleh karenanya unsur pokok yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp97.000,00 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah), merupakan uang milik Toko Alfamart Dusun Mburi Desa Jatilangkung yang diambil Terdakwa, uang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Toko Alfamart Cabang Pungging melalui Saksi Sepdianto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng besi dengan pegangan warna merah, 1 (satu) buah obeng besi dengan pegangan warna kuning, 1 (satu) buah tas ransel merk Bruno Covalli warna hijau, 1 (satu) buah linggis warna hitam panjang  $\pm$  80 cm, 1 (satu) tang warna kuning-hitam, 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam, merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Warna Putih Nopol: L-5609-JW Noka: MH1JFZ13XKK22777, Nosin: JFZ1E32226949, beserta kunci kontak, merupakan alat transportasi yang dipergunakan Terdakwa untuk ke toko Alfamart tersebut dan berdasarkan fakta persidangan, sepeda motor tersebut merupakan milik saksi Viky Adi Putra yang disewa terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Viky Adi Putra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Toko Alfamart Dusun Mburi Desa Jatilangkung;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alvin Susanto Bin Sarojin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp97.000,00 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah);  
Dikembalikan kepada Toko Alfamart Cabang Pungging melalui Saksi Sepdianto;
  - 1 (satu) buah obeng besi dengan pegangan warna merah;
  - 1 (satu) buah obeng besi dengan pegangan warna kuning;
  - 1 (satu) buah tas ransel merk Bruno Covalli warna hijau;
  - 1 (satu) buah linggis warna hitam panjang  $\pm$  80 cm;
  - 1 (satu) tang warna kuning-hitam;
  - 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Warna Putih Nopol : L-5609-JW Noka: MH1JFZ13XKK22777, Nosin : JFZ1E32226949, Beserta kunci kontak;  
Dikembalikan kepada Saksi Viky Adi Putra;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh Ida Ayu Sri

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 263/Pid.B/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adriyanti Astuti Widja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H., dan Dr. B. M. Cintia Buana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putri Nurhasanah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh Alaix Bikhukmil Hakim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H

Ida Ayu Sri Adriyanti AW, S.H., M.H

Ttd

Dr. B. M. Cintia Buana, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Putri Nurhasanah, S.H., M.H